# V. PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada uraian bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana atasan militer terhadap tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat didasarkan pada hierarkhi jabatan komandan dalam struktur organisasi. Tanggung jawab komandan militer berdasarkan hierarkhi jabatan komandan dalam struktur organisasi TNI adalah setiap komandan militer hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya langsung. Hal ini sesuai dengan prinsip, Atasan Langsung berperan sebagai Atasan Yang Berwenang Menghukum (Ankum). Sebagai contoh, Komandan Batalyon sebagai atasan langsung dari Komandan Kompi, sedangkan Komandan Kompi merupakan atasan langsung dari Komandan Peleton, dan Komandan Peleton sebagai atasan langsung dari Komandan Regu. Komandan regu bertanggung jawab langsung terhadap Prajurit di bawah komandonya. Tetapi keterlibatan Komandan Batalyon, Komandan Kompi, dan Komandan Peleton secara bersama-sama bisa saja terjadi apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM, dalam Pasal 36 sampai Pasal 42

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Unsur pokok pertanggungjawaban komando atau atasan militer, yaitu: 1) ada pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang berada di bawah komando atau pengendaliannya; 2) adanya hubungan subordinasi langsung atau tidak langsung antara komandan dengan pelaku; 3) adanya pengetahuan komandan bahwa anak buahnya akan, sedang atau telah melakukan pelanggaran secara aktual ataupun secara konstruktif; dan 4) komandan atau atasan dengan kekuasaan yang dimilikinya gagal melakukan pencegahan atau menghentikan atau menindak dan menyerahkan pelaku pelanggaran kepada yang berwajib (*actus reus*).

2. Faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian pelanggaran HAM, yaitu:
   a. Faktor aparat penegak hukum, yaitu kurangnya komitmen semua unsur pemerintahan mulai dari legislatif, eksekutif maupun yudikatif untuk bersama-sama menyelesaikan pelanggaran HAM berat khususnya Kasus Talang Sari sebagaimana telah diamanatkan dalm Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
   b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum proses penyelesaian pelanggaran HAM. Sarana atau fasilitas yang dimaksud di sini salah satunya adalah sarana yang digunakan untuk mendapatkan alat bukti yang dapat mengungkapkan aktor atau dalang dari kasus Talang Sari. Selain itu, kasus ini sudah lama terjadi sehingga untuk mendapatkan

bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pembuktian di persidangan terasa sulit.

c. Faktor masyarakat yang kurang memahami dan kurang peduli dengan penegakan HAM, sehingga menyebabkan rendahnya kapasitas masyarakat untuk mengartikulasikan hak-haknya. Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia kurang memperdulikan proses penegakan hukum atas pelanggaran HAM yang terjadi khususnya pada kasus Talang Sari. Ini dikarenakan kejadian tersebut sudah terjadi cukup lama.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Peneliti menyarankan:

1. Sebaiknya aparat penegak hukum bersama pemerintah serius dalam mengungkap pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh militer seperti pada kasus Talang Sari dan mengadili aktor aatau pelakunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku..
2. Sebaiknya pemerintah untuk sesegera mungkin menuntaskan berbagai peristiwa yang berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM patut disimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang mana para pelakunya dapat dituntut berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando, namun realitasnya mengakibatkan kontroversi yang hingga kini tidak jelas jelas penyelesaiannya.